



P U T U S A N
Nomor 510/PID.SUS/2025/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ASRIADI Bin MERENG;**
2. Tempat Lahir : Lebonge;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/1 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin. : Laki-Laki;
5. Kebangsaan. : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lebonge, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan. : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **MARWAN Bin SUMANGE;**
2. Tempat Lahir : Tancung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/10 Juli 2005;
4. Jenis Kelamin. : Laki-Laki;
5. Kebangsaan. : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Lebonge, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan. : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik, tanggal 13 November 2024;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juli 2025;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 510/PID.SUS/2025/PT MKS, tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Nomor Register Perkara : PDM-09/P.4.10/Eku.2/01/2025, tanggal 9 April 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange Aditya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1)

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tertuang dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange Aditya masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) unit Handphone (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) dos kartu sim seluler;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange Aditya tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) unit Handphone (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) dos kartu sim seluler;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2025, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2025, permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2025, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 April 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 25 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Mei 2025;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 25 April 2025 kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori banding, tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025 dalam perkara a quo, belum mencerminkan keadilan dimana judex factie dalam putusannya seolah-olah kurang meneliti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta kurang mencermati isi dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum dan Para Terdakwa;
2. Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sangat jauh lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sehingga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi diri Para Terdakwa;
3. Bahwa judex factie dalam putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tidak menjadikan pertimbangan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks adalah tidak adil dan tidak profesional karena hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah terlalu berat dan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan mereka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa Marwan Bin Sumange (Para Terdakwa);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa Marwan Bin Sumange (Para Terdakwa) tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa Marwan Bin Sumange (Para Terdakwa) dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding, walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya hingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 15 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange Aditya tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” adalah sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kecuali mengenai penyebutan nama Terdakwa II dalam amar putusan pada angka 1 dan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan pada angka 2 perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat, petunjuk serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa perkara a quo bermula pada hari Selasa, tanggal 18 April 2025 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi Hj. Husni menerima pesan melalui whatsapp dari nomor yang tidak dikenali dengan menggunakan video call (kamera belakang) dan mengaku sebagai Baim Wong sehingga seolah-olah saksi Hj. Husni sedang melakukan video call dengan Baim Wong, setelah selesai melakukan video call selanjutnya saksi Denuang Bin Mamma, saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, saksi Gemilang Bin Passulo, saksi Arjun Bin Aris, saksi Lompeng Bin Passulo, saksi Andi Bin Rustang, dan saksi Ardi Bin Ambo Iwang, kembali menghubungi saksi Hj. Husni melalui whatsapp dengan mengirimkan pesan kepada saksi Hj. Husni dengan mengatakan kepada saksi Hj. Husni, apakah sudah dihubungi oleh Baim Wong dan dijawab oleh saksi Hj. Husni “iya” kemudian kembali mengirimkan pesan kepada saksi Hj. Husni “Assalamualaikum selamat pagi perkenalkan saya Adrian Gunawan marketing giveaway baim wong dan disini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau? Apakah betul anda sudah di video call oleh beliau?” kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut:

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt;

(Lima puluh juta rupiah)

Spesial untuk hari ini, Langkah selanjutnya silahkan lengkapi data formatnya BOSQUE;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Hj. Husni mengisi format data secara lengkap dan benar selanjutnya Adrian Gunawan yang akan segera memproses pencairan hadiahnya dan mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



sudah kami proses bukti transfernya akan kami kirim, selanjutnya saksi Denuang Bin Mamma, saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, saksi Gemilang Bin Passulo, saksi Arjun Bin Aris, saksi Lompeng Bin Passulo, saksi Andi Bin Rustang, dan saksi Ardi Bin Ambo Iwang, mengirimkan foto Resi kepada saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending dan meminta kepada saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Hj. Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 atas nama Risma Lia sebagai administrasi pencarian hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali dan meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni sebagai biaya aktivasi karena menurut Para Terdakwa, Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun Para Terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh Para Terdakwa senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada Para Terdakwa yang dijanjikan namun Para Terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj. Husni harus mengirim uang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan Para Terdakwa tersebut saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Para Terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut, tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpenting sehingga saksi Hj. Husni

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



kembali mentransfer uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Hj. Husni merasa dibohongi oleh Para Terdakwa, kemudian saksi Hj. Husni memberikan informasi kepada pihak kepolisian selanjutnya petugas kepolisian melakukan patroli cyber berdasarkan informasi dari saksi Hj. Husni kemudian pada tanggal 9 November 2024 petugas kepolisian menemukan pesan broadcast Giveaway Baim Wong tersebut dan langsung melakukan analisa terhadap nomor yang mengirim broadcast tersebut dan ditemukan jika pengirim broadcast tersebut berada di Dusun Lebongnge, Desa Tancung, Kecamatan Tanasitolo, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, selanjutnya petugas kepolisian mendatangi tempat dimaksud dan menemukan Para Terdakwa bersama dengan saksi Denuang Bin Mamma, saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, saksi Gemilang Bin Passulo, saksi Arjun Bin Aris, saksi Lompeng Bin Passulo, saksi Andi Bin Rustang, dan saksi Ardi Bin Ambo Iwang, yang sedang menggunakan handphonenya kemudian petugas kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan saksi Denuang Bin Mamma, saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, saksi Gemilang Bin Passulo, saksi Arjun Bin Aris, saksi Lompeng Bin Passulo, saksi Andi Bin Rustang, dan saksi Ardi Bin Ambo Iwang serta barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) handphone yang berisi broadcast Giveaway Baim Wong, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Para Terdakwa mengakui jika Terdakwa I Asriadi Bin Mereng berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II Marwan Bin Sumange berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirim saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als. Leppang (DPO) dan terhadap saksi Denuang Bin Mamma, saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, saksi Gemilang Bin Passulo, saksi Arjun Bin Aris, saksi Lompeng Bin Passulo, saksi Andi Bin Rustang, dan saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peran sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni dan pembagian keuntungan yang Para Terdakwa peroleh tersebut

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga (DPO) memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dan Para Terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Hj. Husni mengalami kerugian sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan karenanya perbuatan Para Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai penyebutan nama Terdakwa II dalam amar putusan pada angka 1 yang menyebutkan bahwa menyatakan Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange Aditya tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM-09/P.4.10/Eku.2/01/2025, tanggal 20 Januari 2025, penyebutan nama Terdakwa II dalam identitas tertulis Marwan Bin Sumange, surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/P.4.10/Eku.2/01/2025, tanggal 9 April 2025, penyebutan nama Terdakwa II dalam identitas tertulis Marwan Bin Sumange, demikian pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, penyebutan nama Terdakwa II dalam identitas tertulis Marwan Bin Sumange, selanjutnya dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 75 mengenai unsur setiap orang, disebutkan bahwa “setiap orang adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-09/P.4.10/Eku.2/01/2025, tanggal 9 April 2025, penyebutan nama Terdakwa II dalam amar tuntutan, tertulis Marwan Bin Sumange Aditya, demikian pula dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 1, penyebutan nama Terdakwa II tertulis Marwan Bin Sumange Aditya, oleh karena surat dakwaan sebagai dasar bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana dipersidangan, maka terhadap penyebutan nama Terdakwa II dalam identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, harus disesuaikan dengan penyebutan nama Terdakwa II pada amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 1 yaitu Marwan Bin Sumange dan bukan Marwan Bin Sumange Aditya, dan karenanya terhadap kata “Aditya” dalam amar putusan perkara a quo harus dihilangkan demi menjaga terjadinya kesalahpahaman mengenai orang yang dimaksud dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan pada angka 2 perkara a quo yang menyatakan bahwa menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



Transaksi Elektronik tersebut diatas, dihubungkan dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada angka 2 dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sama dengan ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Terdakwa tersebut, didasarkan atas pertimbangan bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, majelis hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dedam akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada para Terdakwa, mejalis hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil, baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat (*vide putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, halaman 84*), selain itu alasan atau keadaan yang dianggap memberatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dan perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pokok kepada Para Terdakwa terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Para Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sama dengan ancaman pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika saksi Hj. Husni merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagai alasan atau keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, maka Hj. Husni dapat saja melakukan tuntutan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



hukum kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan kerugian yang dideritanya, sedangkan jika dikatakan meresahkan masyarakat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, menilai tidak tepat untuk dijadikan alasan atau keadaan yang memberatkan Para Terdakwa, karena dalam perkara a quo, hanyalah Hj. Hasni sendiri yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa disini lain menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak ada alasan atau keadaan yang meringankan Para Terdakwa, padahal berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Terdakwa umumnya relative masih muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya sendiri, juga Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bisa dijadikan sebagai dasar mengenai alasan atau keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Para Terdakwa selama 6 (enam) tahun, karena tujuan pemidanaan itu, bukan memberikan hukuman yang maksimal sesuai dengan ancaman pidana dalam ketentuan yang didakwakan kepada Para Terdakwa, akan tetapi tujuan pemidanaan itu untuk membina Para Terdakwa agar bisa menjadi warga negara yang baik dan taat pada hukum, selain itu pemidanaan juga mengandung unsur edukatif yang akan membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak berbuat tindak pidana lagi di kemudian hari, oleh karena itu, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut, dipandang telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan memenuhi rasa keadilan, baik di tinjau dari kepentingan Para Terdakwa, saksi Hj. Husni maupun kepentingan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan mengenai memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 15 April 2025 dan menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum serta membebaskan Para

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



Terdakwa dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa jika Para Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”, sebagaimana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025 yang dimintakan banding tersebut, harus diubah mengenai penyebutan nama Terdakwa II dalam amar putusan pada angka 1 dan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan pada angka 2 perkara a quo, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak menemukan adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 45A ayat (1) Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks, tanggal 15 April 2025, yang dimintakan banding sekedar mengenai penyebutan nama Terdakwa II dalam amar putusan pada angka 1 dan lamanya pidana pokok yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar putusan pada angka 2 perkara a quo, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 36 (tiga puluh enam) unit Handphone (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu;

Dirampas untuk negara;

- 2 (dua) dos kartu sim seluler;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2025 oleh Dr. H. Muhammad

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS



Razzad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. dan Syafruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juni 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, serta Hernawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. Dr. H. Muhammad Razzad, S.H., M.H.

TTD

Syafruddin, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hernawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan No.510/PID.SUS/2025/PT MKS